

PASANGAN – CALON
2025

Kpt 40 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 telah membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua 180 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025.
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2025.
 - Lamp. : 2 hlm.